



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3509/Pid.B/2017/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa dengan acara Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **Jefri Sinuraya Als Jefri Als Tabong Bin M. Bukit Sinuraya**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Desa Pargendengan Kec. Tiga Binanga
Kabupaten Tanah Karo
Agama : Kristen
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Jefri Sinuraya Als Jefri Als Tabong Bin M. Bukit Sinuraya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Januari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis telah menyampaikan tentang Haknya tersebut, namun terdakwa mengatakan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti ;

Setelah mendengar surat Tuntutan dari Penuntut Umum, dimana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa An. JEFRI SINURAYA Als JEFRI Als TABONG Bin M.BUKIT SINURAYA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu " sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI SINURAYA Als JEFRI Als TABONG Bin M.BUKIT SINURAYA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah) dirampas untuk negara, , 2(dua) buku ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu goncang, 60 (enam puluh) keping koin jekpot, **dirampas untuk dimusnahkan**, 1(satu) unit mobil Kijang Kapsul wauna biru BK 1882 DV, **dikembalikan kepada yang berhak**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan terdakwa dimana pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mohon dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut, untuk hal mana Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat Tuntutannya semula .

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JEFRI SINURAYA Als JEFRI Als TABONG Bin M.BUKIT SINURAYA pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Lapangan Gudang Anjar Anjari di Jalan Juhar Simpang Gunung Desa Pergendangan Kec. Tiga Binanga Kab. Tanah Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira pukul 04.30 wib petugas Polisi Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa JEFRI SINURAYA Als JEFRI Als TABONG Bin M.BUKIT SINURAYA bersama dengan SAMSON ALS MACEM SINURAYA, DUL RAHMAN ALS UJANG, SAFRIJAL SITEPU, SONY FRANZELLA PINEM, ADRINUS PERANGIN-ANGIN, USDEK BANGUN, NARA SISKA TARIGAN, ALVIN SEJAHTERA SITEPU, SETIA DARMA SEBAYANG (masing-masing berkas terpisah) di Lapangan Gudang Anjar Anjari di Jalan Juhar Simpang Gunung Desa Pergendangan Kec. Tiga Binanga Kab. Tanah Karo, saat dilakukan penangkapan disita barang bukti dari terdakwa berupa Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah), 2(dua) buku ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu gancang, 60 (enam puluh) keping koin jepot, adapun sebabnya terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa telah terlibat dalam permainan perjudian jenis dadu gancang, peran para terdakwa dalam perudian tersebut adalah membantu memegang atau menyimpan dua buah buku expedisi yang berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang - orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu gancang tersebut (deren), dan dalam pekerjaan tersebut tersangka mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 setiap malamnya dan tugas tersangka lainnya adalah memanggil para bandar yang akan menjadi bandar sesuai gilirannya dan terkadang tersangka juga sebagai penjaga tong (uang fee untuk panitia apabila bandar menang; .
- Adapun cara permainan judi tersebut adalah : Pertama-tama buah dadu sebanyak tiga buah dimasukkan kedalam mangkok, lalu diguncang atau digoyang oleh Bandar, setelah buah dadu diguncang maka para pemasang meletakkan uang taruhannya di atas lapak yang sudah tersedia dengan pilihan tebakan adalah : BESAR :adalah jumlah ketiga mata dadu berjumlah 11 s/d 18 dengan hadiah sebesar uang taruhannya. (1 : 1) . KECIL :adalah jumlah ketiga mata dadu berjumlah 3 s/d 10 dengan hadiah sebesar uang taruhannya. (1 : 1) . GENAP :adalah jumlah ketiga mata dadu berjumlah genap dengan hadiah sebesar uang taruhannya. (1 : 1) . GANJIL :adalah jumlah ketiga mata dadu berjumlah ganjil dengan hadiah sebesar uang taruhannya. (1 : 1). Selanjutnya tutup mangkok pengguncang dadu diangkat/dibuka dan memperlihatkan kepada para pemasang buah dadu yang terbuka. Adapun

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi.

- Apabila pilihan para pemasang / pemain tidak sesuai dengan mata dadu yang diguncang / keluar maka uang taruhannya ditarik / diambil menjadi milik Bandar sedangkan apabila pilihan para pemain / pemasang sesuai dengan mata dadu yang diguncang maka uang hadiahnya diserahkan oleh Bandar, permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian jenis toto gelap tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa JEFRI SINURAYA Als JEFRI Als TABONG Bin M.BUKIT SINURAYA pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Lapangan Gudang Anjar Anjari di Jalan Juhar Simpang Gunung Desa Pergendangan Kec. Tiga Binanga Kab. Tanah Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira pukul 04.30 wib petugas Polisi Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa JEFRI SINURAYA Als JEFRI Als TABONG Bin M.BUKIT SINURAYA bersama dengan SAMSON ALS MACEM SINURAYA, DUL RAHMAN ALS UJANG, SAFRIJAL SITEPU, SONY FRANZELLA PINEM, ADRINUS PERANGIN-ANGIN, USDEK BANGUN, NARA SISKI TARIGAN, ALVIN SEJAHTERA SITEPU, SETIA DARMA SEBAYANG (masing-masing berkas terpisah) di Lapangan Gudang Anjar Anjari di Jalan Juhar Simpang Gunung Desa Pergendangan Kec. Tiga Binanga Kab. Tanah Karo, saat dilakukan penangkapan disita barang bukti dari terdakwa berupa Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah), 2(dua) buku

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu goncang, 60 (enam puluh) keping koin jekpot, adapun sebabnya terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa telah terlibat dalam permainan perjudian jenis dadu guncang, peran para terdakwa dalam perudian tersebut adalah membantu memegang atau menyimpan dua buah buku ekspedisi yang berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu guncang tersebut (deren), dan dalam pekerjaan tersebut tersangka mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 setiap malamnya dan tugas tersangka lainnya adalah memanggil para bandar yang akan menjadi bandar sesuai gilirannya dan terkadang tersangka juga sebagai penjaga tong (uang fee untuk panitia apabila bandar menang) .

- Adapun cara permainan judi tersebut adalah : Pertama-tama buah dadu sebanyak tiga buah dimasukkan kedalam mangkok, lalu diguncang atau digoyang oleh Bandar, setelah buah dadu diguncang maka para pemasang meletakkan uang taruhannya di atas lapak yang sudah tersedia dengan pilihan tebakan adalah : BESAR :adalah jumlah ketiga mata dadu berjumlah 11 s/d 18 dengan hadiah sebesar uang taruhannya. (1 : 1) . KECIL :adalah jumlah ketiga mata dadu berjumlah 3 s/d 10 dengan hadiah sebesar uang taruhannya. (1 : 1) . GENAP :adalah jumlah ketiga mata dadu berjumlah genap dengan hadiah sebesar uang taruhannya. (1 : 1) . GANJIL :adalah jumlah ketiga mata dadu berjumlah ganjil dengan hadiah sebesar uang taruhannya. (1 : 1). Selanjutnya tutup mangkok pengguncang dadu diangkat/dibuka dan memperlihatkan kepada para pemasang buah dadu yang terbuka. Adapun besarnya uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi
- Apabila pilihan para pemasang / pemain tidak sesuai dengan mata dadu yang diguncang / keluar maka uang taruhannya ditarik / diambil menjadi milik Bandar sedangkan apabila pilihan para pemain / pemasang sesuai dengan mata dadu yang diguncang maka uang hadiahnya diserahkan oleh Bandar, permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian jenis toto gelap tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRI MANALU,SH,MH.**

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 sekira pukul 04.30 wib, saksi bersama anggota Tim dari Kantor Dit Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Jalan simpang Gunung Desa pergendangan Kec. Tiga binanga Kabupaten tanah Karo lokasi pasar Malam di lapangan Gudang anjar-anjari karena telah menyediakan tempat permainan judi dan melakukan permainan perjudian dadu Gancang sebagai mata pencaharian tanpa izin dari pihak yang berwenang berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan kemudian di tangkap di lokasi perjudian bernama masing-masing SAMSON ALS MACEM SINURAYA, USDEK BANGUN, DUL RAHMAN ALS UJANG, SAFRIJAL SITEPU, SONY FRANZELLA PINEM, ADRINUS PERANGIN -ANGIN, NARA SISKI TARIGAN, ALPIN SEJAHTERA SITEPU dan SETIA DARMA SEBAYANG, dan dilakukan penyitaan barang bukti pada masing-masing nama tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah), 2(dua) buku ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu gancang, 60 (enam puluh) keping koin jekpot, 1(satu) unit mobil Kijang Kapsul wauna biru BK 1882 DV.
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat permainan judi dan melakukan permainan perjudian dadu Gancang sebagai mata pencaharian tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

2. Saksi **RIKO NELSON SITO HANG.**

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 sekira pukul 04.30 wib, saksi bersama anggota Tim dari Kantor Dit Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Jalan simpang Gunung Desa pergendangan Kec. Tiga binanga Kabupaten tanah Karo lokasi pasar Malam di lapangan Gudang anjar-anjari karena telah menyediakan tempat permainan judi dan

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan perjudian dadu Goncang sebagai mata pencaharian tanpa izin dari pihak yang berwenang berdasarkan informasi dari masyarakat.

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan kemudian di tangkap di lokasi perjudian bernama masing-masing SAMSON ALS MACEM SINURAYA, USDEK BANGUN, DUL RAHMAN ALS UJANG, SAFRIJAL SITEPU, SONY FRANZELLA PINEM, ADRINUS PERANGIN -ANGIN, NARA SISKA TARIGAN, ALPIN SEJAHTERA SITEPU dan SETIA DARMA SEBAYANG, dan dilakukan penyitaan barang bukti pada masing-masing nama tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah), 2(dua) buku ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu goncang, 60 (enam puluh) keping koin jekpot, 1(satu) unit mobil Kijang Kapsul wauna biru BK 1882 DV.
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat permainan judi dan melakukan permainan perjudian dadu Goncang sebagai mata pencaharian tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

3. Saksi **ERIK P TAMBUNAN**.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 sekira pukul 04.30 wib, saksi bersama anggota Tim dari Kantor Dit Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Jalan simpang Gunung Desa pergendangan Kec. Tiga binanga Kabupaten tanah Karo lokasi pasar Malam di lapangan Gudang anjar-anjari karena telah menyediakan tempat permainan judi dan melakukan permainan perjudian dadu Goncang sebagai mata pencaharian tanpa izin dari pihak yang berwenang berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan kemudian di tangkap di lokasi perjudian bernama masing-masing SAMSON ALS MACEM SINURAYA, USDEK BANGUN, DUL RAHMAN ALS UJANG, SAFRIJAL SITEPU, SONY FRANZELLA PINEM, ADRINUS PERANGIN -ANGIN, NARA SISKA TARIGAN, ALPIN SEJAHTERA SITEPU dan SETIA DARMA SEBAYANG, dan dilakukan penyitaan barang bukti pada masing-masing nama tersebut ;

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah), 2(dua) buku ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu goncang, 60 (enam puluh) keping koin jekpot, 1(satu) unit mobil Kijang Kapsul wauna biru BK 1882 DV.
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat permainan judi dan melakukan permainan perjudian dadu Goncang sebagai mata pencaharian tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

4. Saksi **FREDDY SIALLAGAN.**

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 sekira pukul 04.30 wib, saksi bersama anggota Tim dari Kantor Dit Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Jalan simpang Gunung Desa pergendangan Kec. Tiga binanga Kabupaten tanah Karo lokasi pasar Malam di lapangan Gudang anjar-anjari karena telah menyediakan tempat permainan judi dan melakukan permainan perjudian dadu Goncang sebagai mata pencaharian tanpa izin dari pihak yang berwenang berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan kemudian di tangkap di lokasi perjudian bernama masing-masing SAMSON ALS MACEM SINURAYA, USDEK BANGUN, DUL RAHMAN ALS UJANG, SAFRIJAL SITEPU, SONY FRANZELLA PINEM, ADRINUS PERANGIN -ANGIN, NARA SISKA TARIGAN, ALPIN SEJAHTERA SITEPU dan SETIA DARMA SEBAYANG, dan dilakukan penyitaan barang bukti pada masing-masing nama tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah), 2(dua) buku ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu goncang, 60 (enam puluh) keping koin jekpot, 1(satu) unit mobil Kijang Kapsul wauna biru BK 1882 DV.
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat permainan judi dan melakukan permainan perjudian dadu Goncang sebagai mata pencaharian tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi mahkota yaitu SAMSON ALS MACEM SINURAYA, USDEK BANGUN, DUL RAHMAN ALS UJANG, SAFRIJAL SITEPU, SONY FRANZELLA PINEM, ADRINUS PERANGIN -ANGIN, NARA SISKA TARIGAN, ALPIN SEJAHTERA SITEPU, memberikan keterangan yang sama terhadap penangkapan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 sekira pukul 04.30 wib, di wilayah Jalan simpang Gunung Desa pergendangan Kec. Tiga binanga Kabupaten tanah Karo lokasi pasar Malam di lapangan Gudang anjar-anjari.
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi-saksi dan kemudian di tangkap di lokasi perjudian bernama masing-masing, SAMSON ALS MACEM SINURAYA, USDEK BANGUN, DUL RAHMAN ALS UJANG, SAFRIJAL SITEPU, SONY FRANZELLA PINEM, ADRINUS PERANGIN -ANGIN, NARA SISKA TARIGAN, ALPIN SEJAHTERA SITEPU, dan dilakukan penyitaan barang bukti pada masing-masing nama tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah), 2(dua) buku ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu gancang, 60 (enam puluh) keping koin jekpot, 1(satu) unit mobil Kijang Kapsul wauna biru BK 1882 DV;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap SAMSON ALS MACEM SINURAYA telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan terdakwa dalam permainan tersebut berupa : 2(dua) Kotak uang tong, Uang tunai Rp 18.310.000 (delapan belas juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah, 1(satu) lapak mata dadu, 1(satu) lembar alas tikar, 2(dua) buah tutup terbuat dari karton sebagaai penutup dadu Guncang, 3(tiga) buah piring alas tempat penguncang dadu, 3(tiga) buah mata dadu, Uang tunai Rp 20.804.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat ribu Rupiah).
- Bahwa dilakukan penyitaan barang bukti dari USDEK BANGUN yaitu berupa 12 (dua) belas buah Mata Dadu Ludo; 2 (dua) buah Mata Dadu Putar; 12 (dua belas) buah Mata Dadu Guncang; 1 (satu) buah penutup Mata Dadu Putar terbuat dari batok kelapa; 1 (satu) buah Penutup Mata

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadu Guncang terbuat dari Plastik, 1 (satu) buah penutup Mata Dadu Ludo; 2 (dua) buah piring alas Dadu Guncang dan Dadu Putar; , 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Hitam Sim Card 0822-7227-7320; 1 (satu) unit Mobil CRV No. Pol. : B 1773 VLO warna Orange, Uang Tunai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa di lakukan penangkapan terhadap DUL RAHMAN Als UJANG disita barang bukti berupa : Uang tunai Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat di lakukan penangkapan terhadap SAFRIJAL SITEPU disita barang bukti berupa uang tunai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa saat di lakukan penangkapan terhadap SONY FRANZELLA PINEM disita barang bukti berupa Uang tunai Rp 230.000. (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah).
- Bahwa saat di lakukan penangkapan terhadap ADRINUS PERANGIN-ANGIN disita barang bukti berupa Uang tunai Rp 75.000. (tujuh puluh lima ribu Rupiah).
- Bahwa terhadapALPIN SEJAHTERA SITEPU, dan saksi SETIA DARMA SEBAYANG tidak ada disita barang bukti.
- Bahwa saat di lakukan penangkapan terhadap NARA SISKI TARIGAN, disita barang bukti berupa : 9 (sembilan) mata dadu goncang, 1(satu) Buah kotak tempat mata dadu, 1(satu) Buah Kotak tempat alas mata dadu.
- Bahwa peran terdakwa adalah membantu memegang atau menyimpan dua buah buku ekspedisi yang berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang - orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu guncang tersebut (deren), dan dalam pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 setiap malamnya dan tugas terdakwa lainnya adalah memanggil para bandar yang akan menjadi bandar sesuai gilirannya dan terkadang terdakwa juga sebagai penjaga tong (uang fee untuk panitia apabila bandar menang);
- Bahwa lokasi permainan judi dadu Kapyok tersebut terbuat atau ditutupi dengan terpal warna biru dan dimana lokasi tersebut dekat dengan jalan umum sehingga lokasi permainan judi dadu Kapyok tersebut mudah dikunjungi oleh klayak ramai;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi Kapyok tersebut yaitu :1(satu) buah piring , 1 (satu) buah mangkok plastik , 3 (tiga) buah mata dadu Kapyok dan 1 (satu) buah tikar yang sudah terpasang

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu mata dadu yang sebagai tempat penikam bagi setiap (dalam sebutan Lapak penikam) , 1 (satu) buah tas yang digunakan untuk menyimpan lapak ,1 (satu) buah piring , 1 (satu) buah mangkok plastik dan 3 (tiga) buah mata dadu Kapyok tersebut;

- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah Pertama-tama buah dadu sebanyak tiga buah dimasukkan kedalam mangkok, lalu diguncang atau digoyang oleh Bandar, setelah buah dadu diguncang maka para pemasang meletakkan uang taruhannya di atas lapak yang sudah tersedia dengan pilihan tebakkan masing-masing, selanjutnya tutup mangkok pengguncang dadu diangkat/dibuka dan memperlihatkan kepada para pemasang buah dadu yang terbuka, adapun besarnya uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, apabila pilihan para pemasang / pemain tidak sesuai dengan mata dadu yang diguncang / keluar maka uang taruhannya ditarik/diambil menjadi milik Bandar sedangkan apabila pilihan para pemain/pemasang sesuai dengan mata dadu yang diguncang maka uang hadiahnya diserahkan oleh Bandar.
- Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat permainan judi dan melakukan permainan perjudian dadu Gancang sebagai mata pencaharian terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan dimana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 sekira pukul 04.30 wib, di wilayah Jalan simpang Gunung Desa pergendangan Kec. Tiga binanga Kabupaten tanah Karo lokasi pasar Malam di lapangan Gudang anjar-anjari.
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi-saksi dan kemudian di tangkap di lokasi perjudian bernama masing-masing, SAMSON ALS MACEM SINURAYA, USDEK BANGUN, DUL RAHMAN ALS UJANG, SAFRIJAL SITEPU, SONY FRANZELLA PINEM, ADRINUS PERANGIN-ANGIN, NARA SISKA TARIGAN, ALPIN SEJAHTERA SITEPU, dan dilakukan penyitaan barang bukti pada masing-masing nama tersebut ;

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah), 2(dua) buku ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu goncang, 60 (enam puluh) keping koin jekpot, 1(satu) unit mobil Kijang Kapsul warna biru BK 1882 DV;
- Bahwa peran terdakwa adalah membantu memegang atau menyimpan dua buah buku ekspedisi yang berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang - orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu guncang tersebut (deren), dan dalam pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 setiap malamnya dan tugas terdakwa lainnya adalah memanggil para bandar yang akan menjadi bandar sesuai gilirannya dan terkadang terdakwa juga sebagai penjaga tong (uang fee untuk panitia apabila bandar menang);
- Bahwa lokasi permainan judi dadu Kapyok tersebut terbuat atau ditutupi dengan terpal warna biru dan dimana lokasi tersebut dekat dengan jalan umum sehingga lokasi permainan judi dadu Kapyok tersebut mudah dikunjungi oleh klayak ramai;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi Kapyok tersebut yaitu :1(satu) buah piring, 1 (satu) buah mangkok plastik, 3 (tiga) buah mata dadu Kapyok dan 1 (satu) buah tikar yang sudah terpasang kartu mata dadu yang sebagai tempat penikam bagi setiap (dalam sebutan Lapak penikam), 1 (satu) buah tas yang digunakan untuk menyimpan lapak,1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 3 (tiga) buah mata dadu Kapyok tersebut;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah Pertama-tama buah dadu sebanyak tiga buah dimasukkan kedalam mangkok, lalu diguncang atau digoyang oleh Bandar, setelah buah dadu diguncang maka para pemasang meletakkan uang taruhannya di atas lapak yang sudah tersedia dengan pilihan tebakkan masing-masing, selanjutnya tutup mangkok pengguncang dadu diangkat/dibuka dan memperlihatkan kepada para pemasang buah dadu yang terbuka, adapun besarnya uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, apabila pilihan para pemasang / pemain tidak sesuai dengan mata dadu yang diguncang / keluar maka uang taruhannya ditarik/diambil menjadi milik Bandar sedangkan apabila pilihan para pemain/pemasang sesuai dengan mata dadu yang diguncang maka uang hadiahnya diserahkan oleh Bandar.

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat permainan judi dan melakukan permainan perjudian dadu Gancang sebagai mata pencaharian terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah), 2(dua) buku ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu gancang, 60 (enam puluh) keping koin jekpot, 1(satu) unit mobil Kijang Kapsul wauna biru BK 1882 DV;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, begitu pula baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiaritas Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa adalah setiap orang ataupun Badan Hukum yang merupakan Subjek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didalam surat dakwaannya sebagai terdakwa dalam perkara Aquo adalah **JEFRI**

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINURAYA Als JEFRI Als TABONG Bin M.BUKIT SINURAYA yang indentitasnya didalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkannya, begitu pula terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya didepan hukum dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira pukul 04.30 **Terdakwa** bersama dengan SAMSON ALS MACEM SINURAYA, USDEK BANGUN, DUL RAHMAN ALS UJANG, SAFRIJAL SITEPU, SONY FRANZELLA PINEM, ADRINUS PERANGIN-ANGIN, NARA SISKA TARIGAN, ALPIN SEJAHTERA SITEPU dan SETIA DARMA SEBAYANG, bertempat di Lapangan Gudang Anjar Anjari di Jalan Juhar Simpang Gunung Desa Pergendangan Kec. Tiga Binanga Kab. Tanah Karo.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah), 2(dua) buku ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu goncang, 60 (enam puluh) keping koin jekpot, 1(satu) unit mobil Kijang Kapsul wauna biru BK 1882 DV.

Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi Kapyok tersebut yaitu :1(satu) buah piring, 1 (satu) buah mangkok plastik , 3 (tiga) buah mata dadu Kapyok dan 1 (satu) buah tikar yang sudah terpasang kartu mata dadu yang sebagai tempat penikam bagi setiap (dalam sebutan Lapak penikam), 1 (satu) buah tas yang digunakan untuk menyimpan lapak ,1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 3 (tiga) buah mata dadu Kapyok tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa cara permainan judi tersebut adalah Pertama-tama buah dadu sebanyak tiga buah dimasukkan kedalam mangkok, lalu diguncang atau digoyang oleh Bandar, setelah buah dadu diguncang maka para pemasang meletakkan uang taruhannya di atas lapak yang sudah tersedia dengan

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan tebakan masing-masing, selanjutnya tutup mangkok pengguncang dadu diangkat/dibuka dan memperlihatkan kepada para pemasang buah dadu yang terbuka, adapun besarnya uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, apabila pilihan para pemasang / pemain tidak sesuai dengan mata dadu yang diguncang / keluar maka uang taruhannya ditarik/diambil menjadi milik Bandar sedangkan apabila pilihan para pemain/pemasang sesuai dengan mata dadu yang diguncang maka uang hadiahnya diserahkan oleh Bandar dan sebelumnya terdakwa ada memasang taruhan dalam perjudian dadu guncang tersebut sebesar Rp. 200.000,- yang menjadi bandar pada saat itu adalah saudara CANDRA TARIGAN, yang mana uang tersebut terdakwa terima dari GIAT GINTING yang merupakan bos terdakwa juga sebagai bandar judi dadu guncang dilokasi terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah membantu memegang atau menyimpan dua buah buku ekspedisi yang berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang - orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu guncang tersebut (deren), dan dalam pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 setiap malamnya dan tugas terdakwa lainnya adalah memanggil para bandar yang akan menjadi bandar sesuai gilirannya dan terkadang terdakwa juga sebagai penjaga tong (uang fee untuk panitia apabila bandar menang) dan lokasi permainan judi dadu Kapyok tersebut terbuat atau ditutupi dengan terpal warna biru dan dimana lokasi tersebut dekat dengan jalan umum sehingga lokasi permainan judi dadu Kapyok tersebut mudah dikunjungi oleh klayak ramai

Menimbang bahwa dan permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat permainan judi dan melakukan permainan perjudian dadu Gancang sebagai mata pencaharian terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika salah satu unsur tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primeir tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa,
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya unsur ini telah dibuktikan maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

- Ad. 2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira pukul 04.30 Terdakwa bersama dengan SAMSON ALS MACEM SINURAYA, USDEK BANGUN, DUL RAHMAN ALS UJANG, SAFRIJAL SITEPU, SONY FRANZELLA PINEM, ADRINUS PERANGIN-ANGIN, NARA SISKA TARIGAN, ALPIN SEJAHTERA SITEPU dan SETIA DARMA SEBAYANG, bertempat di Lapangan Gudang Anjar Anjari di Jalan Juhar Simpang Gunung Desa Pergendangan Kec. Tiga Binanga Kab. Tanah Karo.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah), 2(dua) buku ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu goncang, 60 (enam puluh) keping koin jekpot, 1(satu) unit mobil Kijang Kapsul warna biru BK 1882 DV.

Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi Kapyok tersebut yaitu :1(satu) buah piring, 1 (satu) buah mangkok plastik, 3 (tiga) buah mata dadu Kapyok dan 1 (satu) buah tikar yang sudah terpasang kartu mata dadu yang sebagai tempat penikam bagi setiap (dalam sebutan Lapak penikam), 1 (satu) buah tas yang digunakan untuk menyimpan lapak,1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 3 (tiga) buah mata dadu Kapyok tersebut

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa cara permainan judi tersebut adalah Pertama-tama buah dadu sebanyak tiga buah dimasukkan kedalam mangkok, lalu diguncang atau digoyang oleh Bandar, setelah buah dadu diguncang maka para pemasang meletakkan uang taruhannya di atas lapak yang sudah tersedia dengan pilihan tebakan masing-masing, selanjutnya tutup mangkok pengguncang dadu diangkat/dibuka dan memperlihatkan kepada para pemasang buah dadu yang terbuka, adapun besarnya uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, apabila pilihan para pemasang / pemain tidak sesuai dengan mata dadu yang diguncang / keluar maka uang taruhannya ditarik/diambil menjadi milik Bandar sedangkan apabila pilihan para pemain/pemasang sesuai dengan mata dadu yang diguncang maka uang hadiahnya diserahkan oleh Bandar dan sebelumnya terdakwa ada memasang taruhan dalam perjudian dadu guncang tersebut sebesar Rp. 200.000,- yang menjadi bandar pada saat itu adalah saudara CANDRA TARIGAN, yang mana uang tersebut terdakwa terima dari GIAT GINTING yang merupakan bos terdakwa juga sebagai bandar judi dadu guncang dilokasi terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah membantu memegang atau menyimpan dua buah buku ekspedisi yang berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang - orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu guncang tersebut (derer), dan dalam pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 setiap malamnya dan tugas terdakwa lainnya adalah memanggil para bandar yang akan menjadi bandar sesuai gilirannya dan terkadang terdakwa juga sebagai penjaga tong (uang fee untuk panitia apabila bandar menang) dan lokasi permainan judi dadu Kapyok tersebut terbuat atau ditutupi dengan terpal warna biru dan dimana lokasi tersebut dekat dengan jalan umum sehingga lokasi permainan judi dadu Kapyok tersebut mudah dikunjungi oleh klayak ramai

Menimbang bahwa dan permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat permainan judi dan melakukan permainan perjudian dadu Goncang sebagai mata pencaharian terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah) **dirampas untuk negara**,
2(dua) buku ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu goncang, 60 (enam puluh) keping koin jekpot, **dimusnahkan**,

1(satu) unit mobil Kijang Kapsul wauna biru BK 1882 DV, **dikembalikan kepada yang berhak**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan maupun Hal-Hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat akan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Sinuraya Als Jefri Als Tabong Bin M. Bukit Sinuraya** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Jefri Sinuraya Als Jefri Als Tabong Bin M. Bukit Sinuraya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**Dengan sengaja memberikan kesempatan main judi kepada khalayak umum dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian dan turut serta dalam perusahaan untuk itu**”.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jefri Sinuraya Als Jefri Als Tabong Bin M. Bukit Sinuraya** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
Uang tunai Rp 50.000. (lima puluh ribu Rupiah) **dirampas untuk negara**,
2(dua) buku ekspedisi berisikan catatan pengeluaran uang bagi orang-orang yang datang meminta uang dalam perjudian dadu goncang, 60 (enam puluh) keping koin jekpot, **dimusnahkan**,
1(satu) unit mobil Kijang Kapsul wauna biru BK 1882 DV, **dikembalikan kepada yang berhak**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin, tanggal 19 Pebruari 2018**, oleh Masrul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johny JH Simanjuntak, S.H. MH, dan Erintuah Damanik, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Juliana Tarihoran, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johny JH Simanjuntak, S.H.,M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 3509/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 19